



# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 646/707 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA  
LANGGAR KAMPUNG BEDUG DI JALAN RADEN PATAH  
KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN SEMARANG TIMUR  
KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa, maka diperlukan pewarisan khasanah budaya dan nilai-nilai sejarah secara nyata yang dapat dilihat, dikenang dan dihayati;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang Nomor Rekomendasi TACB/2017/0503 tanggal 25 Mei 2017 tentang Rekomendasi Tindakan Pelestarian bagi Bangunan Cagar Budaya Langgar Kampung Bedug di Jalan Raden Patah Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ditetapkan Sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- 2

- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Status Cagar Budaya Langgar Kampung Bedug di Jalan Raden Patah Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
14. Keputusan Walikota Semarang Nomor 82 / 640 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA LANGGAR KAMPUNG BEDUG DI JALAN RADEN PATAH KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Status Cagar Budaya Langgar Kampung Bedug di Jalan Raden Patah Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

KEDUA : Lokasi status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penanganan dan pemanfaatan terhadap bangunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **27 Juli 2017**

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:


1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
9. Kepala DPM-PTSP Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang bersangkutan;
12. Pemilik Bangunan Budaya Langgar Kampung Bedug di Jalan Raden Patah Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 646/707 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA  
LANGGAR KAMPUNG BEDUG DI JALAN  
RADEN PATAH KELURAHAN REJOMULYO  
KECAMATAN SEMARANG TIMUR  
KOTA SEMARANG

LOKASI CAGAR BUDAYA  
LANGGAR KAMPUNG BEDUG DI JALAN RADEN PATAH KELURAHAN  
REJOMULYO KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

NAMA BANGUNAN	ALAMAT	TITIK KOORDINAT
1	2	3
LANGGAR KAMPUNG BEDUG	JALAN RADEN PATAH KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG	6°57'55.65" LS 110°25'57.67" BT

WALIKOTA SEMARANG

  
HENDRAR PRIHADI